

Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi

Ika Dwimaya Roza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi, Jl. Patimura
Correspondence email: ikadwimaya1979@gmail.com

Abstrak. Di negara Indonesia, ada 50 sampai 70 juta masyarakat adat, serta banyak dari mereka lebih kurang 50 juta orang mengandalkan hutan buat mata pencaharian mereka. Bila dibandingkan dengan luas negara Indonesia, hutan adat yang dimiliki masyarakat adat kurang lebih $\frac{1}{4}$ saja dan hanya 0,5% tanah adat di Indonesia yang diakui secara hukum sebagai tanah adat. Komunitas Serampas di Merangin, Provinsi Jambi menerima penegasan melalui perda nomor 8 Tahun 2016 perihal Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Serampas. ratifikasi Peraturan Daerah ini sejalan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)-35, ihwal hutan adat serta peraturan perundang-undangan terkait. Isi Peraturan Daerah ini ialah mendeklarasikan, mengakui, serta menyampaikan proteksi terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Serampas yang selama ini terabaikan, termuat pada pasal 5 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 ihwal pengakuan hak ulayat. Menggunakan Peraturan Daerah ini, sebagai akses pemberdayaan serta pembangunan di sana. Jenis penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian tentang asas-asas hukum dan penelitian tentang sistem hukum. Pendekatan pada penyusunan penelitian ini memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Aktivitas dari pengelolaan lahan rakyat adat Serampas, kebudayaan lokal dan tradisional mereka, serta korelasi spiritual mereka menggunakan hutan sebagai dasar bagi proteksi hutan yang efektif dan berkesinambungan, khususnya pada Provinsi Jambi. sebab masyarakat adat pada dasarnya berkontribusi krusial meraih tujuan menjaga iklim dunia, keseimbangan ekosistem hutan, keanekaragaman biologi serta pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: masyarakat hukum adat, masyarakat adat Serampas, hutan adat

Abstract. In Indonesia, there are 50 to 70 million indigenous peoples, and many of them around 50 million people rely on forests for their livelihoods. When compared with the size of the country of Indonesia, customary forest owned by indigenous peoples is only about and only 0.5% of customary land in Indonesia is legally recognized as customary land. The Serampas Community in Merangin, Jambi Province received confirmation through local regulation number 8 of 2016 regarding the recognition and protection of the Serampas customary law community. The ratification of this Regional Regulation is in line with the implementation of the decision of the Constitutional Court (MK)-35, regarding customary forests and related laws and regulations. The contents of this Regional Regulation are to declare, acknowledge, and convey protection against the existence and traditional rights of the Serampas customary law community which have been neglected, contained in Article 5 paragraph (2) of Law no. 41 of 1999 regarding the recognition of customary rights. Using this Regional Regulation, as access to empowerment and development there. This type of research in this journal uses normative legal research or literature that includes research on legal principles and research on the legal system. The approach in the preparation of this research uses a legal approach and a conceptual approach. The activities of the land management of the indigenous peoples of Serampas their local and traditional cultures, as well as their spiritual correlation use the forest as the basis for effective and sustainable forest protection, especially in Jambi Province. because indigenous peoples basically make a crucial contribution to achieving the goals of maintaining the world's climate, the balance of forest ecosystems, biological diversity and sustainable development.

Keywords: customary law community, Serampas indigenous people, customary forest

PENDAHULUAN

Dari 5% penduduk global berasal dari 5.000 masyarakat adat dunia yang merupakan bagian dari keseluruhan populasi global yang berjumlah kurang lebih 370 juta. Jumlah diatas belum termasuk suku terasing yang tidak dikenal dan hidup terasing jauh dari peradaban dunia. Walaupun demikian, keberadaan masyarakat adat yang kurang lebih berasal dari 5% populasi dunia, masyarakat tersebut menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai pelaku konservasi yang menjaga lebih dari 80% keanekaragaman hayati dunia pada kawasan mereka. Keberlangsungan cara hidup mereka dalam menjaga hutan dengan menggunakan pengetahuan lokal dan tradisional mereka, serta korelasi sistem kepercayaan mereka menggunakan hutan sebagai dasar proteksi hutan yang efektif dan berkelanjutan.¹ Hidup sekitar 50 sampai 70 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. Banyak di antara mereka yang sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai mata pencaharian kehidupan yang utama.² Sekitar 1/4 dari wilayah Indonesia merupakan tanah

¹ www.interfaithrainforest.org.id diakses 27 september 2020

² Data Available at: <http://www.landmarkmap.org/country-profiles/> Accessed : 9March 2019

adat yang dikelola oleh masyarakat adat, jumlah yang sebanding bagi luas Indonesia, sayangnya hanya 0,5% asal tanah adat di Indonesia diakui secara hukum sebagai tanah adat.³

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat tersebut terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya⁴. Hak adat merupakan hak tradisional yang mengikuti perkembangan sosiologis masyarakat tersebut seiring waktu, serta dipengaruhi berdasarkan konvensi komunitas tersebut dalam penerapannya. Undang-Undang No.5 Tahun 1967 perihal Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegasi hak tersebut dengan adanya klausula bahwa sebagian besar lahan yang dimiliki oleh komunitas adat menjadi wilayah yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditambah pula Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 merilis keputusan berupa pengakuan hukum hingga 40 juta hektar tanah adat.

Melalui izin hutan sosial, program Perhutanan Sosial Pemerintah Indonesia memberikan izin pada komunitas yang sebagian besar mengusahakan penghidupannya pada hutan yaitu seluas 12,7 juta hektar tanah, hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap hutan adat. Keberadaan dan pengakuan hutan adat diberikan pada sembilan komunitas di tahun 2016 dan di 2017 sembilan hutan adat kembali diakui, meliputi 16.400 hektar. Tetapi adanya kekhawatiran terhadap ekspansi industri perusahaan minyak kelapa sawit merupakan hal yang konkret khususnya pada hak guna lahan. Tak jarang hak adat tidak mendapat perhatian ketika perkebunan dibuat dimana hal ini menyebabkan permasalahan antara pemangku adat dan perusahaan sawit. Bahkan acapkali perkembangan perkebunan kelapa sawit digadang-gadang sebagai peluang ekonomi bagi komunitas adat di Indonesia, memberi harapan bagi bekas pemilik lahan sebelumnya. Penduduk asli yang merupakan masyarakat adat pengguna tanah adat merupakan yang paling terdampak kurang menyenangkan dari perubahan tata guna lahan ini. Kehidupan masyarakat adat terancam dengan adanya perambahan yang lebih jauh masuk ke kawasan hutan.

Hutan mempunyai arti serta peranan krusial pada aneka macam aspek kehidupan sosial, pembangunan serta lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999, dalam hal ini ialah kekayaan hutan yang dikuasai oleh negara merupakan amanah rezeki yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beragam manfaat bagi umat manusia, oleh karena itu harus disyukuri, dipergunakan, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi kelangsungan generasi kini juga generasi mendatang. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan supaya bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara, maka sudah seharusnya penyelenggaraan kehutanan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui Perda no. 8 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum serta proteksi masyarakat hukum adat Serampas, Masyarakat Serampas mendapat pengukuhan. Komunitas masyarakat yang bersinergi dalam Marga Serampas ini, berkomitmen atas hutan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Kurang lebih pengesahan Peraturan Daerah ini berbanding lurus terhadap penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)-35, tentang hutan adat dan peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan Daerah ini berisikan pemberitahuan terbuka secara sah dan meyakinkan dan memberikan proteksi atas eksistensi serta kebudayaan masyarakat Serampas yang diabaikan setelah sekian lama ada sebagai suatu masyarakat adat. Dengan Peraturan Daerah ini eksistensi adat Serampas lebih diapresiasi serta sebagai sarana pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat Serampas dalam pengelolaan sumber daya alam pada hutan adat mereka.

Di banyak bagian dunia, masyarakat adat yang dalam eksistensinya mempunyai sumbangsih krusial dalam memelihara kondisi cuaca dunia, restorasi hutan, keanekaragaman ekosistem serta tujuan pembangunan selanjutnya di masa depan menghadapi permasalahan besar kedepannya dalam mempertahankan hutannya dari bertumbuhnya pabrik-pabrik seperti industri kelapa sawit, *mining*, *illegal logging*, serta agribisnis. Luasan hutan Indonesia berdasarkan data BPS2 mencapai 126.094.366,71 hektar, ini terdiri dari dan berasal dari hutan konservasi, hutan produksi permanen, hutan produksi yang bisa dikonservasi, hutan produksi terbatas serta hutan lindung⁵. Dimana saat ini deforestasi hutan di Indonesia banyak terjadi. Diketahui di tahun 2017 (Juli 2016 - Juni 2017) 479 ribu hektar hutan mengalami deforestasi nasional dengan rincian 308 ribu hektar merupakan daerah hutan serta selebihnya ialah Areal Penggunaan Lain (APL).⁶ Deforestasi ini sudah mengkhawatirkan bagi keseimbangan ekosistem hutan dan alam sekitar pada umumnya. Kebakaran hutan serta lahan, pembukaan lahan buat perkebunan sawit, serta pembalakan liar adalah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi proses deforestasi. Diharapkan adanya supervisi terhadap hutan supaya terjaga ekuilibrium pada kehidupan manusia dengan alamnya. Supervisi hutan ini melibatkan banyak pihak

³ *Ibid*

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B: “:“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

⁵ BPS per Februari 2017, <https://www.bps.go.id/subject/60/kehutanan>

⁶ *Ibid*

yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah belaka. Partisipasi aktif serta kiprah dari rakyat diperlukan selalu demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan yang sebagai sumber kehidupan sangat dibutuhkan. Keberadaan kiprah elemen masyarakat sangat krusial terutama masyarakat yang telah lama hidup serta telah berinteraksi dengan hutan dan memberdayakan sumber daya hutan, salah satunya adalah hutan adat. Hutan adat dalam pengelolaannya sudah diatur pada peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang wacana hutan adat. Upaya pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan terhadap keberadaan hutan adat mempunyai peranan yang relatif signifikan.

Landasan yuridis pengelolaan hutan adat selama ini diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa hutan adat masuk ke dalam hutan negara, sebagai akibatnya pengurusan tentang hutan adat berada ditangan negara. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/2004, hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak⁷. Hutan hak artinya hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hal ini menandakan rakyat memiliki tanggung jawab pada wilayah hutan mereka. Itu artinya masyarakat hukum adat secara hukum menerima pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan rutinitas adat-istiadatnya terutama menyangkut pengelolaan hutan adat. Dengan adanya perubahan peraturan terkait menggunakan pengelolaan hutan, maka masyarakat hukum adat memiliki konsekuensi menjaga dan melindungi hutan mereka. Adanya status baru ini mengindikasikan bahwa kepemilikan serta pendayagunaan hutan adat ada pada tangan masyarakat hukum adat.

Dalam memanfaatkan hutan, sebagaimana umumnya suku-suku tertentu yang penghidupan kesehariannya berasal dari hutan, masyarakat adat memiliki adat mereka yang diatur dan disepakati oleh lembaga adat. Dicermati metode yang digunakan seperti:⁸

1. Adanya aturan terhadap penggunaan lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman, berhuma, serta mengatur pengelolaan tanah.
2. Adanya seleksi dalam memilih korelasi hukum antara orang dengan tanah dalam hal memberikan hak eksklusif pada subjek eksklusif.
3. Adanya aturan berkenaan dengan ranah hukum private seperti jual beli, waris, dan lain-lain.

Maka dalam hal ini dengan melihat Provinsi Jambi menggunakan hutannya yang masih terjaga di dalam kawasan daerah pemukiman masyarakat adat Serampas yang dengan kearifan lokal serta tradisional mereka menjaga hutan, penulis tertarik untuk meneliti peranan masyarakat adat Serampas ini dalam menjaga hutan dari kerusakan sesuai fungsi hutan dalam UU no.41/1999.

Permasalahan yang diteliti tentang peranan masyarakat Serampas pada pengendalian kerusakan hutan di Provinsi Jambi dan pengolahan sumber daya alam pada hutan adat yg dikelola oleh masyarakat Serampas tersebut. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang bagaimana peranan masyarakat adat Serampas dalam pengolahan sumber daya alam di hutan adat mereka serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengendalian kerusakan hutan di Provinsi Jambi, khususnya bagi penggiat lingkungan hidup terutama tentang pelestarian serta proteksi hutan adat. Disamping itu diharapkan bisa sebagai acuan bagi pemerintah terkait dalam menyampaikan pengundangan Perda bagi masyarakat adat dalam mengelola hutan yang tengah mengalami perubahan.

METODE

Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yaitu memakai penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian terhadap sistematik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengamati perundang-undangan yang digunakan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan digunakan sebagai landasan memperkuat peranan masyarakat adat Serampas. Selain itu penulis juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan memberikan sudut pandang dan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dimana peranan masyarakat Serampas telah banyak memberikan kontribusi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bagi perlindungan hutan adat dalam wilayah hukum adat yang mereka jaga, dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan kehidupan masyarakat adat Serampas dalam tatanan hukum adat yang mereka terapkan dan peraturan pemerintah serta kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: P.21/ MenLHK-II/2015

⁸ Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24.

Sumber Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni seluruh perundang-undangan yang terkait serta bahan hukum sekunder yang mencakup seluruh kitab dan buku hukum, jurnal ilmiah, serta *website* yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan cara dikumpulkan bahan hukum primer terlebih dahulu yang selanjutnya menggunakan info terkait yang dikaji lalu dicari jawabannya serta menganalisa sesuai rujukan dari bahan hukum sekunder lalu melakukan sistematisasi, interpretasi dan menyimpulkannya.

Analisis Bahan Hukum

Adapun dalam menganalisis bahan hukum, peneliti melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan info yang dikaji, Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut sesuai informasi hukum yang didapatkan, selanjutnya menganalisis dan menjawab permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu penggagas hutan adat di Indonesia, keberadaan hutan adat di Provinsi Jambi sudah ada dan diakui jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 perihal hutan adat. Sebagai referensi contohnya, hutan adat Temedak Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sudah diakui melalui Keputusan Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 dengan luas \pm 23 Ha. lalu diikuti oleh 14 surat keputusan bupati serta 2 Peraturan Daerah yang mengakui dan pengukuhan hutan adat di Kabupaten Merangin, Kerinci, Bungo dan Sarolangun dengan total luasan mencapai \pm 9.358,93 Ha.⁹

Kata Serampas yang diketahui selama ini merupakan nama sungai yaitu Sungai Serampas/Serampu yang kemudian berkembang menjadi Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kemas serta Renah Alai dimana susah dijumpai kepustakaan mengenai asal usul Marga Serampas yang dijadikan referensi acuan. Penelusuran mengenai orang serampas ini yang tersebar di masyarakat setempat berasal dari mulut ke mulut saja. Serampas artinya sebuah wilayah sosiokultural yang tidak sama dengan suku-suku bangsa lainnya. Itu artinya mereka memiliki ciri-ciri identitas sendiri yang membedakannya dengan suku bangsa lain. Mereka tak sama dengan suku bangsa lainnya yang ada di Sumatera ini, tetapi dengan kekhasan tersendiri sehingga menyebutnya dengan kata orang Serampas (baca: Serampeh). Marga Serampas masing-masing tersebar pada 5 desa yang sinkron satu sama lain. Tidak berlebihan bila diklaim sebagai komunitas. Komunitas adalah kesatuan hidup sekelompok insan yang menempati suatu wilayah serta berinteraksi secara kontinyu sinkron dengan suatu sistem adat-istiadat serta terikat oleh suatu rasa ciri-ciri-ciri identitas komunitas itu sendiri.¹⁰ Sebagai suatu kesatuan kelompok manusia, rakyat adat Serampas serupa dengan hampir seluruh kesatuan manusia yang memiliki perasaan kesatuan yang terintegrasi kuat satu sama lain dalam satu dalam budaya yang holistik dengan kearifan khas Serampas".¹¹

Eksistensi nenek moyang serampas/serampu telah terdapat jauh sebelum datangnya orang-orang asal kerajaan berasal Jawa dan Minangkabau yang masuk ke Provinsi Jambi yaitu pada abad ke IX, ketika itu masyarakat serampu masih menganut kepercayaan atau animisme, dan pada waktu itu pula berdiri lah peradaban yang berpusat di Bukit Atap yang bernama Kerajaan Manjuto atau Nan Tigo Kaum. Adapun tiga kerajaan yang termasuk dalam Nan Tigo Kaum ialah kerajaan di Pulau sangkar yang dipimpin sang Depati Rejo Talang, di Tanjung Kasri dipimpin sang Depati Segindo Balak serta di Koto Tapus dipimpin oleh Depati Koto Dewo. Pada masa itu sebelum masuknya kerajaan dari Jawa dan Minangkabau, yang seketika itulah baru berkembang kepercayaan Hindu serta pola hidup masyarakat berubah menjadi berhuma serta berdagang yang sebelumnya kehidupan masyarakat Serampu hidup dengan cara berburu serta mengumpulkan hasil hutan

Wilayah Serampas terpusat pada Tanjung Kasri (Renah Kemumu) yang di saat itu ada 28 dusun dan terbagi dalam tiga wilayah yaitu keturunan eksklusif berasal langsung dari Segindo Balak diantaranya Nenek Puti Segindo Mersik yang mendiami Renah Kemumu, Nenek Puti Selindung Bulan yang mendiami Tanjung Kaseri dan Nenek Puti Senialus yang mendiami Renah Alai. Sedangkan fungsi pemerintahan wilayah adat Serampas dipimpin oleh Depati Seribumi Puti Pemuncak Alam serampas serta dibawahnya terdapat Depati Pulang Jawa di Renah Kemumu, Depati Singo Negaro yang berkuasa di Tanjung Kasri serta Depati Karti Mudo Menggalo untuk wilayah Renah Alai. Pada wilayah kekuasaan Depati Karti Mudo Menggalo membawahi Depati lainnya antara lain Depati Seniudo, Depati Payung, Depati Singo rajo, Depati kartau, Depati Siba.

⁹ <https://web.huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-kegiatan/serampas-jambi> , diakses 27 September 2020

¹⁰ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 2011, hal 123.

¹¹ *Ibid*

Pengawasan dan penjagaan wilayah adat Serampas berdasarkan hukum adat antara lain dengan mengatur embargo bagi warga Serampas mengenai “orang selatan” yaitu sebutan bagi orang diluar Serampas, untuk tidak boleh menikah dan bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit, dan jika terdapat rakyat melakukan hal tersebut, maka akan dijatuhi sanksi adat. Hukumannya berupa eksodus dari wilayah Serampas.

Serampas mempunyai batasan daerah yaitu sebagai berikut:

a) Batasan wilayah adat atau marga secara holistik mencakup tiga wilayah depati sebagaimana yang tertuang di dalam tembo Induk, yakni Depati pulang Jawa, Depati Singo Negro, serta Depati Karti Mudo Menggalo yang berada dibawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam.

b) Batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa yakni yang tertuang dalam tembo anak dan tersimpan di masing-masing desa yaitu termasuk ke dalam daerah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo.

Dengan melihat bahwa masyarakat adat Serampas sudah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang termaktub pada UU No. 41 tahun 1999 perihal Kehutanan yaitu terpenuhinya semua unsur tadi, maka tak ada keraguan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui eksistensi kesatuan rakyat hukum istiadat Serampas melalui kebijakan wilayah dalam pengukuhan legalitas dari Bupati Merangin tahun 2015 Hutan adat Rantau Kermas seluas 130 hektar. Hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengembangkan kebijakan daerah yang lebih luas dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat beserta dengan wilayah adatnya. Oleh sebab itu peraturan bupati menjadi sangat relevan untuk menyampaikan alternatif kebijakan yang menyelenggarakan aturan serta mengakui eksistensi masyarakat adat pada satu wilayah hukum suatu kabupaten.

Pada masyarakat adat Serampas terdapat istilah “Tanah Ajum Tanah Arah” dimana pembagian ini mencakup wilayah mana saja yang diizinkan menjadi perladangan dan pemukiman. Tanah ajum artinya tanah yang diberi izin dan dibuat tempat tinggal atau rumah. Dilain pihak, tanah arah adalah tanah yang diperuntukan berkebun atau perladangan. Dengan pemikiran, tanah basah diperuntukan dibukanya persawahan serta tanah kering buat berladang. Dasar pertimbangan dalam berhuma ini yaitu harus berada pada kawasan datar serta berada dekat sungai asal masih dalam kawasan adat Serampas. M Tanuin, Depati Payung menyebutkan, dengan konsep tanah ajum serta tanah arah inilah rakyat membagi tanah yang disinkronkan dengan penggunaan masing-masing. Tanah ajum serta tanah arah ini, mempunyai peranan krusial pada kehidupan masyarakat Serampas yang wajib dijaga serta dilestarikan. Di Kawasan Serampas ini terdapat beberapa tanah ajum serta tanah arah, dan hanya diperuntukkan bagi orang Serampas saja yang berhak atau bebas menggunakan tanah-tersebut. Ada tata cara bagi rakyat yang ingin mendapatkan tanah ajum, dan tanah arah, yaitu terlebih dahulu melapor kepada depati bahwa ia ingin membuka huma pada satu depati, maka ia diharuskan membayar uang adat 4 kilogram beras yang setara dengan ukuran “segantang” demikian orang Serampas ini menyebutnya, dan seekor ayam tapi membuka perladangan berbeda depati, akan kena sanksi adat berupa beras 80 kilogram beras yaitu sekitar 20 gantang serta kambing satu ekor. Masyarakat Serampas, dibebaskan memanfaatkan tanah ajum dan tanah arah untuk keperluan sendiri. Bila dinikmati oleh orang lain, hak mereka harus dicabut. Ketentuan kepemilikan tanah demikian tidak berlaku untuk orang yang bukan orang Serampas. Kalaupun ingin mengelola harus menjadi anak buah (mengikuti) rakyat Serampas, tidak boleh membuka huma baru. Orang lain yg merogoh manfaat atas tanah itu akan menerima sanksi adat. Dalam hal membawahi satu depati ini, ada tanggung jawab dari Depati terhadap tindakan melawan hukum pihak-pihak tak bertanggung jawab. Adapun jual-beli terhadap Tanah ajum dan tanah arah ini pada masyarakat di luar daerah adat Serampas diperkenankan, dengan ketentuan bila dijual ke luar, terdapat sanksi adat bahkan bisa kena sanksi usir dari wilayah adat Serampas.¹²

Dalam upaya perlindungan serta pelestarian hutan adat, dari tahun 1999 denda adat berdasarkan hukum adat yang dimiliki oleh rakyat Serampas telah diberlakukan kepada semua warga Desa Rantau Kermas. Tertuang dalam peraturan desa bahwa bagi orang yang menebang satu pohon pada hutan adat, diwajibkan menanam lima pohon, ditambah satu ekor ayam serta beras satu gantang. Bahkan kini denda adat ini diperbaharui menjadi lebih berat. Dendanya berupa beras 20 gantang, satu ekor kambing serta uang 5 juta rupiah.

Masyarakat adat Serampas juga sudah berkontribusi menjaga hutan adat mereka yang berlokasi di di Tanjung Kasri (Renah Kemumu), baik itu berasal pembalakan liar oleh perambah hutan, dan melestarikan hutan adat menggunakan penegakkan hukum adat mereka. Pada 11 Juli 2019, masyarakat adat Serampas melalui Kelompok pengelola hutan adat, Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menerima penghargaan Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan berasal Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan diserahkan oleh Presiden RI di Pembukaan Peringatan Hari Lingkungan hayati.

Awalnya proteksi kawasan hutan itu hanya disepakati secara verbal saja namun secara tertulis proteksi kawasan dengan sebutan Hutan adat baru dilakukan pada tahun 2000 demi menjaga kelestarian dan pengelolaan kawasan hutan yang tentunya sangat krusial akan ekuilibrium ekosistem serta mencegah bahaya longsor, yang pada waktu itu masyarakat Rantau Kermas menyepakati Peraturan Desa (Perdes) nomor 1/Kades/RK/3/2000 tentang kelompok pengelola, sistem pengelolaan serta pemanfaatan hutan adat. Perdes yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2000,

¹² <https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan/> Accessed: 22nd September 2020

hingga sekarang masih berlaku di masyarakat dimana peraturan desa ini jadi dasar pengajuan hak kelola hutan kepada Bupati Merangin saat itu. Memerlukan waktu panjang serta pengajuan ulang usulan agar hutan adat Rantau Kemas yang merupakan tempat penyangga TNKS ini diakui Bupati. Akhirnya, pengakuan Bupati melalui SK No.146/DISBUNHUT/2015, menetapkan areal seluas 130 hektar yang berada pada dua lokasi menjadi Hutan adat Desa Rantau Kemas. Tak lama setelah adanya pengakuan hutan adat dari Bupati Merangin diikuti dengan keluarnya SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan SK.6741/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016 perihal penetapan Hutan adat Marga Serampas Rantau Kemas. Apresiasi berupa pengakuan atas hutan adat ini merupakan bentuk penghargaan untuk para masyarakat yang telah mengelola hutannya dengan baik, di tengah ancaman terhadap kawasan hutan yang meningkat seperti sekarang ini.

Keberadaan dan kehidupan masyarakat adat Serampas dengan hukum adat mereka yang mengatur Kawasan hutan adat mereka semakin berdikari dengan ekosistem hutan adat yang menjadi penopang hidup mereka. Bahkan listrik juga sudah ada dengan biaya yang rendah, berasal air sungai yang terus menerus mengalir berasal hutan adat sebagai sumber tenaga listrik. Walaupun pernah berganti beberapa kali indera pembangkit, mulai dari kincir hingga sekarang telah tetap dengan mikro hidro. Terdapat pula pengembangan pemasaran kopi Serampas, selai buah kerben dengan merk Suko Selai, serta beberapa kudapan khas lainnya yang sekarang menembus pasar-pasar premium, dan program pohon asuh dari Hutan adat Rantau Kemas.¹³

Melalui pendampingan KKI Warsi dan apa yang dilakukan masyarakat adat Serampas ini, mampu menunjukkan bahwa hutan adat yang terpelihara dengan baik, bisa mendatangkan manfaat konkret bagi warga sekitarnya serta mencegah bahaya mala ekologis. Aktivitas pengelolaan lahan rakyat adat Serampas, pengetahuan hukum adat dan tradisional mereka, juga dengan adanya korelasi spiritual mereka menggunakan hutan sebagai dasar proteksi hutan khususnya pada Provinsi Jambi secara efektif dan berkelanjutan mempunyai kontribusi krusial dalam pencapaian iklim dunia, restorasi hutan, keanekaragaman hayati dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat adat merupakan tokoh primer penjaga kelestarian lingkungan hayati, pula telah memberikan donasi ekonomi. Nilai ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) pada enam daerah adat mencapai Rp 159,21 miliar per tahun, begitu pula nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun, ditunjukkan dari hasil riset yang dilakukan AMAN (2018), dimana hal ini bisa mendorong perekonomian pada daerahnya.¹⁴ Masyarakat adat pun membangun cagar alam secara efektif pada kurang lebih bagi kawasan yang disakralkan dengan cara membatasi perburuan. Dapat dilihat bahwa masyarakat adat menunjukkan cara hidup mereka sebagai pelaku konservasi, serta bagaimana mereka melindungi hutan dengan kearifan lokal dan pengetahuan mereka secara tradisional dari menggunakan pemanfaatan sumber daya yang secara tidak langsung menopang kehidupan global karena kepeduliannya terhadap hutan itu sendiri sangat besar, sebagai akibatnya membantu perkembangan dalam praktik pengelolaan berkelanjutan.

Tetapi sedikit penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan tidak adanya apresiasi oleh masyarakat pada umumnya. Kebanyakan orang masih menilai dan memandang sebelah mata masyarakat adat, memuji dan mengakui tari-tariannya, namun merendahkan pengetahuan mereka terhadap hukum adat yang mereka miliki, padahal sebagai referensi, kebudayaan bahari kita lahir dan berasal dari ketangguhan dan pengetahuan masyarakat adat akan laut. Belum lagi tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam menjaga hutan adat mereka dari pembalakan liar, konflik tapal batas dengan perusahaan dan perkebunan sawit, serta endemi penyakit yang susah diatasi akibat terlalu jauhnya pemukiman mereka berasal pusat kesehatan.¹⁵

Dilain pihak, adakalanya sikap Pemerintah terlalu tak jarang mengabaikan keberadaan masyarakat adat, padahal pengakuan dalam konstitusi kita tentang hak adat, hutan adat serta masyarakat adat telah jelas mengakui dan melindungi masyarakat adat, yang jelas-jelas diatur pada Pasal 18 B ayat (dua) serta Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Satuan Pemerintahan yg bersifat spesifik atau bersifat Istimewa diatur pada dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yg diturunkan pada peraturan pelaksanaannya yaitu UU No.41/1999 ihwal Kehutanan yang menyediakan instrumen perihal pengelolaan hutan adat pada masyarakat adat.

Asal usul pemberian hak hutan adat pada masyarakat serampas:

Dalam tahapan riset pada Marga Serampas ini KKI Warsi dan perkumpulan huma sebelumnya berproses melalui tahapan aktivitas terkait Hutan adat Marga Sarampas. Prosesi riset diawali dengan merumuskan tujuan dan mengumpulkan data-data yang terkait menggunakan kriteria atau indikator eksistensi suatu warga adat. Pada periode Februari-Oktober 2014 dilakukan riset lapangan. Aksi pada termin pengusulan hutan adat yaitu lima Oktober 2015 dengan perwakilan masyarakat adat Marga Serampas, Ishak Pendi yang mengajukan pendaftaran hutan adat kepada Dirjen PSKL Hadi Daryanto dalam Seminar dan dialog Nasional bertajuk “Penetapan Hutan adat Menuju Pengakuan

¹³ <https://www.egindo.co/hutan-adat-di-jambi-raih-kalpataru/> diakses 29 September 2020

¹⁴ Pernyataan Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN, yang disampaikan dalam Diskusi Media “Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia” pada 25 Februari 2020

¹⁵ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/> diakses 27 september 2020

Hak masyarakat adat” di Hotel Menara Peninsula. Pada 20 November 2015 pasca pengusulan tersebut, diadakan temu Tokoh adat 13 Komunitas di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta untuk mendesak penetapan hutan adat pertama kali di Indonesia disambut sang Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta tata Lingkungan, San Afri Awang. Pasca pengusulan tanggal 9 November 2015 Kementerian LHK terutama dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) melakukan verifikasi serta validasi Hutan adat di Marga Serampas Jambi dengan membawa Tim pembuktian dan Validasi terdiri dari Jonny Purba, Adi Saputro, Deny, Dewito Irawan, Agus, Desrizal, Wawan. Pada tahap Gelar setelah verifikasi Hutan adat diselenggarakan di Jumat, 11 Desember 2015 di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, hasil tersebut memutuskan dan ditetapkan hutan adatnya oleh Direktorat Penanganan konflik, Tenurial, serta Hutan adat, Direktur Jenderal PSKL-KLHK yaitu wilayah Desa Air Terjun, Desa Sungai Deras, Desa Pungut pulang kampung, Desa Kemantan Kabalai yang keempatnya berada di Kabupaten Kerinci, serta Desa Rantau Kermas (Marga Serampas) pada Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Karena gelar hasil sudah dilakukan, tetapi penetapan hutan adat tak kunjung dilakukan oleh pemerintah, maka 5 Desember 2016 dilakukan siaran pers untuk menagih komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan hutan adat pertama kalinya di Indonesia. Bertempat di Merdesa Institute, oleh tokoh adat asal Marga Serampas pada Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, masyarakat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, masyarakat Lipu Wana Posangke pada Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan masyarakat Kasepuhan Karang pada Kabupaten Lebak, Banten. Pemerintah sudah melampaui ketika penetapan yang seharusnya 90 hari pasca verifikasi serta validasi. Pemerintah sudah melewati 457 hari sejak empat masyarakat hukum adat mengajukan registrasi ke Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada Surat Keputusan nomor 6745/MENLHK-PSKL/KUM-1/12/2016, sesudah sebelumnya menerima pengukuhan legalitas dari Bupati Merangin tahun 2015 Hutan adat Rantau Kermas seluas 130 hektar sudah menerima pengukuhan berasal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SIMPULAN

Ketentuan Konstitusi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan yuridis yang mewajibkan supaya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, maka pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan senantiasa mengandung jiwa serta semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan berdasarkan asas manfaat demi kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia serta bertanggung jawab. Masyarakat adat Serampas menunjukkan ini pada negara dalam peranan mereka dengan menjaga hutan adat mereka menggunakan pengelolaan hutan secara lokal dan tradisional khas hukum adat mereka terbukti dengan penghargaan Kalpataru yang diberikan oleh Menteri Lingkungan hidup pada masyarakat Serampas merupakan apresiasi dari pencapaian yang telah dilakukan dalam menjaga hutan adat di Kawasan hutan adat mereka.

Pengolahan sumber daya alam pada hutan adat yg dikelola oleh masyarakat Serampas dilakukan dengan berdasarkan hukum adat yang dikenal dengan “tanah ajum tanah arah” dimana ada ketentuan khusus dalam membuka lahan dan sanksi adat bila melanggarnya, serta adanya larangan menebang pohon yang berakibat dikenakan denda adat merupakan upaya sebagai pelaku konservasi, dilihat dari upaya pemanfaatan mata pencaharian dari menggunakan pemanfaatan sumber daya yang menopang kehidupan mereka berbasis kearifan lokal karena kepedulian mereka terhadap hutan itu sendiri menjadi bagian dari membantu perkembangan perhutanan sosial dalam praktik pengelolaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, Jakarta, Tahun 2013
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta 2011

Jurnal:

Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur”, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/ MenLHK-II/2015
UUD 1945
UU NO. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Masyarakat hukum adat

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kesatuan masyarakat hukum adat

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat hukum adat

UUD 1955 pasal 28I

UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Masyarakat hukum adat

Naskah Online:

BPS per Februari 2017, <https://www.bps.go.id/subject/60/kehutanan>

<http://www.landmarkmap.org/country-profiles/> Accessed : 9March 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angkadeforestasi-tahun-2017-menurun.html>.

<https://web.huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-kegiatan/serampas-jambi> , diakses 27 September 2020

<https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan/> Accesed: 22nd September 2020

<https://www.egindo.co/hutan-adat-di-jambi-raih-kalpataru/> diakses 29 September 2020

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/> diakses 27 september 2020